

**SURAT EDARAN BERSAMA  
PT BURSA KOMODITI NUSANTARA  
DAN  
PT KLIRING KOMODITI INDONESIA  
No. 001/SEB/CFX-KKI/IV/2024**

Kepada:

**Seluruh Calon Anggota Bursa dan Calon Anggota Kliring Kripto**

Perihal : **Biaya Keanggotaan Bursa dan Biaya Keanggotaan Kliring Kripto**

Dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan pasar fisik Aset Kripto, maka PT Bursa Komoditi Nusantara (CFX) dan PT Kliring Komoditi Indonesia (KKI) menetapkan dan memungut biaya-biaya terkait keanggotaan yang diatur dalam Surat Edaran Bersama ini sebagai berikut:

1. Biaya Pendaftaran Keanggotaan CFX dan KKI adalah sebesar total Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan wajib dibayarkan pada saat pendaftaran Keanggotaan.
2. Biaya Tahunan CFX dan KKI adalah sebesar total Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan wajib dibayarkan setiap tahun dihitung sejak mendapatkan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK).
3. Biaya Transaksi sebesar total 4 bps (transaksi beli 2 bps dan transaksi jual 2 bps) perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.
4. Biaya - biaya lain akan ditetapkan dan diinfokan kemudian oleh CFX dan KKI.
5. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud angka 1 s/d 4 belum termasuk pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
6. Dalam hal karena suatu sebab apapun, biaya-biaya sebagaimana dimaksud angka 1 s/d 4 yang telah disetorkan atau ditransfer, tidak dapat dikembalikan.

Surat Edaran Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 1 April 2024

**PT Bursa Komoditi Nusantara**

  
**CFX**  
**Subani**  
Direktur Utama

**PT Kliring Komoditi Indonesia**

  
**KLIRING KOMODITI  
INDONESIA**  
**Jaricho Naftaly**  
Direktur